



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKJIP)
INSPEKTORAT KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
TAHUN 2021



INSPEKTORAT
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
TAHUN 2022

KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah Yang Maha Kuasa yang telah memberikan kekuatan dan petunjuknya sehingga Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Inspektorat Tahun 2021 telah disusun sesuai rencana guna memenuhi kewajiban menyampaikan LKJIP setelah pelaksanaan program, kegiatan, dan sub kegiatan APBD 2021 sebagaimana Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Penetapan Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.


Dokumen LKJIP menyajikan pengukuran kinerja tahun 2021 serta evaluasi dan analisis akuntabilitas kerjanya, sehingga dokumen LKJIP ini dapat memberikan informasi keberhasilan/kegagalan Inspektorat serta dapat diketahui apakah program/kegiatan yang dilaksanakan telah mencapai indikator dan target kinerja serta mengarah pada terwujudnya visi dan misi organisasi.

Harapan kita semua tentunya penyusunan LKJIP Inspektorat Tahun 2021 ini, benar-benar didasarkan pada pengukuran kinerja yang realistis dan objektif sehingga hasilnya dapat dijadikan sebagai bahan untuk menentukan langkah dan kebijakan Inspektorat di tahun selanjutnya serta dapat mendorong peningkatan kinerja para penyelenggara pemerintahan daerah dalam mewujudkan visi-misi Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota.

Demikian, semoga dokumen LKJIP Inspektorat Tahun 2021 ini dapat memberikan manfaat sebesar-besarnya kepada kita semua, Aamiin.

Sarilamak, Januari 2022

Pt INSPEKTUR
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA


SUHERMAN, SE
NIP. 19681225 199703 1 005

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	iii
DAFTAR TABEL	iv
DAFTAR GAMBAR.....	v
IKHTISAR EKSEKUTIF	vi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Tugas dan Wewenang.....	1
C. Gambaran Umum Inspektorat Kabupaten Lima Puluh Kota	2
D. Susunan Kepegawaian dan Perlengkapan	3
E. Isu-Isu Strategis	8
F. Sistematika Penulisan.....	8
BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA	
A. Rencana Strategis (Renstra) Inspektorat	9
B. Perjanjian Kinerja	11
BAB III AKUNTABILITAS KERJA	
A. Metodologi Pengukuran Capaian Target Kinerja	13
B. Hasil Pengukuran Kinerja.....	14
C. Analisa dan Capaian Kinerja	15
D. Analisa Efisiensi.....	32
E. Realisasi Anggaran.....	38
F. Rekomendasi	41
BAB IV PENUTUP	
A. Kesimpulan	43
B. Langkah Peningkatan di Masa Mendatang	43
DAFTAR LAMPIRAN	
a. Perjanjian Kinerja Tahun Kinerja Tahun 2020	
b. Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2020	

DAFTAR TABEL

- Tabel 1.1 : Tabel Personil Inspektorat Kabupaten Lima Puluh Kota**
- Tabel 2.1 : Tujuan, Sasaran dan Indikator RPJMD 2016-2021 Inspektorat Kabupaten Lima Puluh Kota**
- Tabel 2.2 : Tabel Dokumen Perjanjian Kinerja**
- Tabel 3.1 : Klasifikasi Penilaian dan Kategori Penilaian Keberhasilan / Kegagalan Pencapaian Sasaran Strategis dan Capaian Indikator Kinerja**
- Tabel 3.2 : Tabel Hasil Pengukuran Kinerja**
- Tabel 3.3 : Target dan Realisasi Persentase OPD yng Memiliki Nilai Evaluasi AKIP Minimal B**
- Tabel 3.4 : Kategori Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah**
- Tabel 3.5 : Rekap Penilaian Akuntabilitas Kinerja Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2020**
- Tabel 3.6 : Target dan Realisasi Persentase OPD yang di Evaluasi Maturitas SPIP**
- Tabel 3.7 : Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Berdasarkan Target per Tahun**
- Tabel 3.8 : Tabel Tindak Lanjut Temuan dan Rekomendasi BPK Tahun 2020**
- Tabel 3.9 : Tabel Tindak Lanjut Temuan dan Rekomendasi Inspektorat Tahun 2016, 2017, 2018, 2019, dan 2020**
- Tabel 3.10 : Tabel Target dan Realisasi Kapabilitas APIP**
- Tabel 3.11 : Rincian APIP di Inspektorat Tahun 2020**
- Tabel 3.12 : Nilai Akuntabilitas Kinerja Inspektorat**
- Tabel 3.13 : Efisiensi Alokasi Anggaran Inspektorat Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2020**
- Tabel 3.14 : Alokasi Anggaran dan Realisasi Keuangan Inspektorat Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2020**

DAFTAR GAMBAR

- Gambar 1.1 : Struktur Organisasi Inspektorat Kabupaten Lima Puluh Kota**
- Gambar 3.1 : Grafik Target dan Realisasi Persentase OPD yang memiliki nilai evaluasi AKIP minimal B**
- Gambar 3.2 : Grafik Target dan Realisasi Persentase OPD yang dievaluasi Maturitas SPIP**
- Gambar 3.3 : Pelaksanaan BIMTEK SPIP**
- Gambar 3.4 : Target Penyelesaian dan Realisasi Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Intern di Kabupaten Lima Puluh Kota**
- Gambar 3.5 : Target Penyelesaian dan Realisasi Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Ekstern di Kabupaten Lima Puluh Kota**
- Gambar 3.6 : Grafik Tindak Lanjut Temuan Inspektorat Kab. Lima Puluh Kota**
- Gambar 3.7 : Pelaksanaan Monitoring Penyelesaian Tindak Lanjut Temuan Pemeriksaan**
- Gambar 3.8 : Grafik Target dan Realisasi Kapabilitas APIP**
- Gambar 3.9 : Penghargaan Kapabilitas APIP Level 3 dari Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Barat**

IKHTISAR EKSEKUTIF

Dalam rangka meningkatkan pelaksanaan pengawasan yang lebih berdaya guna dan berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab, perlu adanya akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang ditindaklanjuti dengan adanya Laporan Akuntabilitas Instansi Pemerintah. Dengan telah berakhirnya pelaksanaan tahun anggaran 2021, sesuai dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, semua instansi pemerintah wajib menyampaikan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP). Dalam hal ini Inspektorat Kabupaten Lima Puluh Kota menyusun Laporan dalam bentuk LKjIP.

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dan Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 111 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Inspektorat. Inspektorat Kabupaten Lima Puluh Kota dipimpin oleh seorang Plt. Inspektur dan dibantu oleh 5 Inspektur Pembantu dan 3 Kepala Sub Bagian, 18 Jabatan Fungsional Auditor, 14 Jabatan Fungsional P2UPD dan 10 Staf Fungsional Umum, sehingga jumlah keseluruhannya sebanyak 51 orang PNS. Inspektorat merupakan pelaksana urusan pemerintahan Daerah di bidang pengawasan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah dengan tugas pokok membantu Bupati melaksanakan urusan bidang Pengawasan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah kabupaten.

Eksistensi dari Institusi Inspektorat sesuai visi 4 Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota adalah Terwujudnya pengawasan penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan bersih secara efektif dan berkelanjutan.

Dalam melaksanakan misinya Inspektorat Kabupaten Lima Puluh Kota melaksanakan 3 program 11 kegiatan, dan 48 sub kegiatan dengan anggaran sebesar Rp. **7.286.249.838,-** dengan realisasi sebesar Rp. **7.047.224.123,-** seluruh program dan kegiatan tersebut direncanakan sebagai Penetapan Kinerja Tahun 2021.

Eksistensi dari Institusi Inspektorat sesuai visinya terwujudnya pengawasan penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan bersih secara efektif

dan berkelanjutan yang diimplementasikan ke dalam Rencana Strategis 5 (lima) tahunan dengan 5 Sasaran Strategis dan 7 Indikator Kinerja dengan tingkat capaian 0% sampai dengan 100%.

Realisasi terhadap sasaran yang telah ditetapkan telah hampir mencapai sasaran, dan untuk meningkatkan kinerja Inspektorat sesuai dengan yang diharapkan tidak terlepas dari adanya kerjasama dan saling pengertian antara berbagai pihak yang terkait dengan tugas dan fungsi Inspektorat dalam bentuk masukan dan arahan yang berguna untuk keberhasilan pengawasan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota.

B A B I

P E N D A H U L U A N

A. Latar Belakang

Sesuai dengan amanat Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Hal ini dikembangkan dalam rangka mewujudkan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi serta pelaksanaan program instansi pemerintah.

Setelah selesainya pelaksanaan tahun anggaran 2021, Pemerintah Daerah menyusun LKjIP 2021 yang merupakan laporan kinerja tahunan yang berisi pertanggungjawaban kinerja suatu instansi dalam mencapai tujuan/ sasaran strategis instansi. LKjIP berisi ikhtisar pencapaian sasaran sebagaimana yang ditetapkan dalam Penetapan Kinerja dan dokumen perencanaan lainnya seperti Indikator Kinerja Utama (IKU), RPJMD, Restra OPD, RKPD , RKT.

B. Tugas Dan Wewenang

Inspektorat Kabupaten Lima Puluh Kota ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 15 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dan kemudian penjabaran tugas pokok dan fungsi ditindaklanjuti dengan Peraturan Bupati No. 111 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Inspektorat.

Adapun tugas pokok Inspektorat adalah membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan bidang pengawasan.

Sedangkan Fungsi Inspektorat adalah :

- a. Perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan.
- b. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang program dan pelaporan hasil pengawasan.
- c. Pelaksanaan administrasi Inspektorat.
- d. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait tugas dan fungsinya.

C. Gambaran Umum Inspektorat Kabupaten Lima Puluh Kota

Sesuai dengan Peraturan pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, Inspektorat sebagai Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) mempunyai tugas melakukan pemeriksaan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota. Dengan ruang lingkup pengawasan atas pelaksanaan urusan Pemerintah Daerah dalam rangka menilai efisiensi, efektifitas dan ekonomis serta menilai ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan serta pelaksanaannya.

Sebelum terlaksananya pemeriksaan, Inspektorat menyusun Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) yang isinya mengenai jadwal pemeriksaan setiap Irbn dengan wilayahnya masing-masing. Pengawasan yang dilakukan Inspektorat bersifat rutin setiap tahun yang dikelompokkan sebagai berikut:

1. Audit Dana Desa adalah usaha, tindakan, dan kegiatan yang ditujukan untuk memastikan Pengelolaan Keuangan Desa berjalan secara transparan, akuntabel, tertib dan disiplin anggaran, serta partisipatif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Audit Ketaatan adalah suatu tinjauan atas catatan keuangan organisasi untuk menentukan apakah organisasi tersebut telah melaksanakan prosedur, kebijakan, atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Audit Kinerja adalah audit atas pengelolaan keuangan negara dan pelaksanaan tugas dan fungsi instansi pemerintah yang terdiri atas audit aspek ekonomis, efisiensi, dan audit aspek efektivitas, serta ketaatan pada peraturan.
4. Audit dengan tujuan tertentu atau yang biasa disebut dengan "ADTT" merupakan pemeriksaan pemeriksaan yang terkait dengan adanya indikasi tindak pidana korupsi yang dilakukan, pelanggaran disiplin dan pengaduan atau laporan yang meresahkan masyarakat
5. Reviu adalah penelaahan ulang bukti-bukti suatu kegiatan untuk memastikan bahwa kegiatan tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan, standar, rencana, atau norma yang telah ditetapkan

6. Evaluasi adalah rangkaian kegiatan membandingkan hasil/prestasi suatu kegiatan dengan standar, rencana, atau norma yang telah ditetapkan, dan menentukan faktor-faktor yang memengaruhi keberhasilan atau kegagalan suatu kegiatan dalam mencapai tujuan
7. Pemantauan/Monitoring adalah penilaian kemajuan suatu anggaran/program/kegiatan dalam mencapai target yang telah ditetapkan.

Skala prioritas pengawasan dilakukan dengan mempertimbangkan analisis resiko yang menyangkut hal-hal sebagai berikut :

- a. Perangkat Daerah yang memiliki kegiatan Pengadaan Barang / Jasa yang cukup besar (belanja modal)
- b. Perangkat Daerah yang memiliki beban kerja cukup tinggi dalam hal pengelolaan SDM
- c. Sistem Administrasi yang belum sesuai SAP (Standar Akuntansi Pemerintah)
- d. Pelaksanaan SPIP (Sistem Pengendalian Intern Pemerintah) yang belum memadai.
- e. Kurang tertibnya administrasi keuangan

D. Susunan Kepegawaian dan Perlengkapan

Kedudukan, Tugas dan fungsi Inspektorat Kabupaten Lima Puluh Kota merupakan unsur pengawas penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang dipimpin oleh seorang Inspektur yang bertanggungjawab langsung kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Susunan Organisasi Inspektorat Kabupaten Lima Puluh Kota terdiri dari :

1. Inspektur
2. Sekretaris membawahi :
 - a. Sub. Bagian Perencanaan
 - b. Sub. Bagian Analisis dan Evaluasi
 - c. Sub. Bagian Administrasi Umum dan Keuangan
3. Inspektur Pembantu Wilayah I
4. Inspektur Pembantu Wilayah II
5. Inspektur Pembantu Wilayah III
6. Inspektur Pembantu Wilayah IV

7. Inspektur Pembantu Pengawasan Tertentu
8. Kelompok Jabatan Fungsional P2UPD
9. Kelompok Jabatan Fungsional Auditor
10. Kelompok Jabatan Fungsional Umum


Personil APIP yang bertugas pada Inspektorat Kabupaten Lima Puluh Kota disajikan dalam Tabel 1.1. Struktur Organisasi Inspektorat Kabupaten lima Puluh Kota disajikan pada gambar 1.1

Tabel 1.1
Tabel Personil Inspektorat Kabupaten Lima Puluh Kota

NAMA JABATAN	STATUS JABATAN			KUALIFIKASI PENDIDIKAN (TERAKHIR)																	GOLONGAN					PENDIDIKAN PELATIHAN STRUKTURAL				JML
	ISI	KSG	SD	SLTP	SLTA	D1	D2	D3	D4	S1	S2	I	II	III	IV	PIM II	PIM III	PIM IV	20											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20											
Inspektur	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-											
Sekretaris Inspektorat	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	1	-	-											
Kepala Sub Bagian Administrasi Umum dan Keuangan pada Inspektorat	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-											
Kepala Sub Bagian Analisis dan Evaluasi pada Inspektorat	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-											
Kepala Sub Bagian Perencanaan pada Inspektorat	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	1	-											
Inspektur Wilayah I Pembantu	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	1	-											
Inspektur Wilayah II Pembantu	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	1	-											
Inspektur Wilayah III Pembantu	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	1	-	-											
Inspektur Wilayah IV Pembantu	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	1	-											

NAMA JABATAN	STATUS JABATAN		KUALIFIKASI PENDIDIKAN (TERAKHIR)																	GOLONGAN					PENDIDIKAN PELATIHAN STRUKTURAL				JML
	ISI	KSG	SD	SLTP	SLTA	D1	D2	D3	D4	S1	S2	I	II	III	IV	PIM II	PIM III	PIM IV	20										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20										
Inspektor Pembantu Pengawasan Tertentu	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	1	-	-	1									
JUMLAH STRUKTURAL	9	1	-	-	1	-	-	-	-	6	2	-	-	3	6	-	3	4	-	9									
Fungsional Auditor	18	-	-	-	-	-	-	4	-	13	1	-	-	14	4	-	1	1	-	18									
Fungsional P2UPD	14	-	-	-	-	-	-	-	-	11	3	-	-	12	2	-	-	6	-	14									
Staf	10	-	-	-	1	-	-	-	-	9	-	-	1	9	-	-	-	-	-	10									
Jumlah	42	-	-	-	1	-	-	4	-	33	4	-	1	35	6	-	1	7	-	42									
Total	51	1	-	-	2	-	-	4	-	39	6	-	1	38	12	-	4	11	-	51									

Gambar 1.1
Struktur Organisasi Inspektorat Kabupaten Lima Puluh Kota



Keterangan : - - - - - Garis Koordinasi
 _____ Garis Komando

E. Isu-Isu Strategis

Isu-isu strategis berdasarkan tugas pokok dan fungsi yang sedang berkembang dan akan dihadapi untuk masa yang akan datang. Yang menjadi isu-isu strategis pada Inspektorat Kabupaten Lima Puluh Kota adalah:

1. Orientasi pemeriksaan masih cenderung bersifat ketaatan dan belum memberikan penilaian terhadap kinerja organisasi/program dan kegiatan.
2. Pemanfaatan Teknologi Informasi yang memadai untuk mendukung Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan
3. Laporan Hasil Pemeriksaan belum ditindak lanjuti secara cepat, tepat dan tuntas. Kurangnya respon auditan terhadap Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan
4. Penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) untuk penyelenggaraan pemerintahan yang baik mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, sampai dengan pertanggungjawaban, harus dilaksanakan secara tertib, terkendali, serta efisien dan efektif.
5. Pemenuhan sarana dan prasarana yang memadai untuk mendukung kinerja organisasi.

F. Sistematika Penulisan

Sistematika Penulisan laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Inspektorat Kabupaten Lima Puluh Kota adalah :

BAB I. PENDAHULUAN

Meliputi Latar Belakang, Tugas dan Wewenang, Gambaran Umum Inspektorat Kabupaten Lima Puluh Kota, Susunan Kepegawaian dan Perlengkapan, Isu-Isu Strategis dan Sistematika Penulisan.

BAB II. PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

Meliputi Rencana Strategis (Renstra) Inspektorat dan Perjanjian Kinerja.

BAB III. AKUNTABILITAS KERJA

Meliputi Metodologi Pengukuran Capaian Target Kinerja, Hasil Pengukuran Kinerja, Analisa dan Capaian Kinerja, Analisa Efisiensi, Realisasi Anggaran dan Rekomendasi.

BAB IV. PENUTUP

Meliputi Kesimpulan dan Langkah Peningkatan di Masa Mendatang.

B A B II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

A. RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) INSPEKTORAT

VISI DAN MISI

Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016-2021 merupakan rencana pelaksanaan tahap ketiga dari pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2005-2025, dimana visi pembangunan jangka panjang daerah adalah **“Terwujudnya Masyarakat Madani yang Sejahtera Berbasis Agribisnis”** sedangkan visi kepala daerah terpilih pemerintahan Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016-2021 yaitu **” TERWUJUDNYA KABUPATEN LIMA PULUH KOTA SEJAHTERA DAN DINAMIS “YANG MANTAP” BERLANDASKAN IMAN DAN TAQWA”**.

Upaya untuk mewujudkan visi menjadi daerah yang sejahtera dan dinamis yang mantap berlandaskan iman dan taqwa yang telah dirumuskan diatas adalah melalui **6 Misi Pembangunan Daerah sebagai berikut:**

1. Meningkatkan kualitas kehidupan beragama, beradat dan berbudaya.
2. Meningkatkan taraf hidup masyarakat melalui revitalisasi perekonomian dan reformasi kelembagaan berbasis masyarakat dengan pemanfaatan potensi daerah.
3. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia.
4. Meningkatkan tata kelola pemerintahan dan kualitas pelayanan publik.
5. Memperkuat kelembagaan nagari untuk melaksanakan pembangunan berbasis jorong.
6. Meningkatkan infrastruktur untuk percepatan pembangunan dan daerah basis perjuangan.

Dalam rangka pencapaian Visi dan Misi Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016-2021 maka prioritas pembangunan dititikberatkan untuk tetap melanjutkan program yang belum sepenuhnya dapat dilaksanakan dan dicapai pada tahun 2010-2015 serta disinkronkan dengan prioritas pembangunan nasional yang tertuang dalam RPJM Nasional Tahun 2015-2019 dan memperhatikan arah kebijakan RPJPD Kabupaten Lima Puluh Kota

Tahun 2005-2025, maka prioritas pembangunan Kabupaten Lima Puluh Kota pada tahun 2016-2021 adalah sebagai berikut :

1. Revolusi mental
2. Revitalisasi pertanian menuju agroindustri
3. Pariwisata dan ekonomi kreatif
4. Investasi dan kemudahan berusaha
5. Penguatan ekonomi kerakyatan
6. Akselerasi pembangunan sumber daya manusia.
7. Reformasi birokrasi.
8. Penguatan nagari.
9. Penataan ruang dan kawasan strategis.
10. Fasilitas umum dan fasilitas sosial berwawasan lingkungan dan berkelanjutan.
11. Pengembangan daerah basis perjuangan.

Dalam pencapaian visi dan misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih, Inspektorat Kabupaten Lima Puluh Kota mengacu kepada **misi keempat** yaitu **Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Kualitas Pelayanan Publik**.

Adapun tujuan dan sasaran RPJMD yang akan dicapai oleh Inspektorat Kabupaten Lima Puluh Kota adalah sebagai berikut:

Tabel 2.1
Tujuan, Sasaran dan Indikator RPJMD 2016 – 2021
Inspektorat Kabupaten Lima Puluh Kota

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET	
				2016	2021
Misi 4 : Meningkatkan tata kelola pemerintahan dan kualitas pelayanan public					
Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan	Indeks Reformasi Birokrasi	Indeks Reformasi Birokrasi	Indeks	-	5
		Level SPIP Maturitas	Level	1	3

Inspektorat Kabupaten Lima Puluh Kota selaku Aparat Pengawas Intern Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya melakukan pengawasan sesuai fungsi dan kewenangan yaitu:

- a. Perencanaan Program Pengawasan
- b. Perumusan kebijakan dan fasilitasi pengawasan
- c. Pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian tugas pengawasan
- d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan ruang lingkup bidang tugasnya.

Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud Inspektorat Kabupaten Lima Puluh Kota mempunyai kewenangan sebagai berikut :

- a. Pemeriksaan dalam rangka berakhirnya masa jabatan kepala daerah
- b. Pemeriksaan berkala atau sewaktu-waktu maupun pemeriksaan terpadu
- c. Pengujian terhadap laporan berkala dan/atau sewaktu-waktu dari unit/satuan kerja
- d. Pengusutan atas kebenaran laporan mengenai adanya indikasi terjadinya penyimpangan, korupsi, kolusi dan nepotisme
- e. Penilaian atas manfaat dan keberhasilan kebijakan, pelaksanaan program dan kegiatan
- f. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah dan pemerintahan desa/nagari.

Adapun program prioritas dalam RPJMD 2016-2021 Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang dijalankan Inspektorat Kabupaten Lima Puluh Kota adalah: Program Pelaksanaan **Reformasi Birokrasi** dalam penyelenggaraan pemerintahan dengan program prioritas yaitu:

1. Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Kebijakan Kepala Daerah.
2. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur.

B. PERJANJIAN KINERJA

Perjanjian Kinerja disepakati antara pengemban tugas dengan atasannya (*Performance Agreement*). Perjanjian Kinerja merupakan ikhtisar Rencana Kinerja Tahunan yang telah disesuaikan dengan ketersediaan anggarannya, yaitu setelah proses anggaran (*budgeting process*) selesai. Aktualisasi kinerja

sebagai realisasi penetapan kinerja dimuat dalam laporan akuntabilitas kinerja (*performance accountability report*).

Dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2021 merupakan pernyataan komitmen yang mempresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun selama tahun 2021. Berikut Perjanjian Kinerja Inspektorat Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021 yang tertuang dalam dokumen Perjanjian Kinerja yang dapat digambarkan dalam Tabel 2.2 sebagai berikut:

Tabel 2.2
Tabel Dokumen Perjanjian Kinerja

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	2	3	4
1	Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat Daerah Lima Puluh Kota	Persentase OPD yang memiliki nilai evaluasi AKIP Minimal B (%)	80
2	Meningkatnya maturitas SPIP Kab. Lima Puluh Kota	Level maturitas SPIP Kab. Lima Puluh Kota (Level)	3
3	Meningkatnya Penyelesaian Tindak Lanjut Temuan di Kab Lima Puluh Kota	Persentase Rekomendasi Atas Temuan Hasil Pemeriksaan di Kabupaten Yang Selesai Ditindaklanjuti (%)	90
4	Meningkatnya Kapabilitas APIP	Level Kapabilitas APIP (Level)	3
5	Meningkatnya akuntabilitas kinerja, keuangan dan Reformasi Birokrasi di Inspektorat	Jumlah Penyelesaian temuan keuangan material di Inspektorat (%)	90
		Nilai Akuntabilitas kinerja Inspektorat	75
		Indeks Reformasi Birokrasi di Inspektorat	70

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja Inspektorat merupakan perwujudan kewajiban Inspektorat Kabupaten Lima Puluh Kota untuk mempertanggung jawabkan keberhasilan dan kegiatan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dalam mencapai sasaran yang telah ditetapkan. Kinerja Inspektorat tahun 2021 tergambar dalam tingkat pencapaian sasaran yang dilaksanakan melalui berbagai kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan.

A. Metodologi Pengukuran Capaian Target Kinerja

Berisikan Metode Pengukuran kinerja yang digunakan untuk membandingkan target kinerja dengan realisasi kinerja dari indikator kinerja sasaran strategis. Hasil pengukuran dan capaian indikator kinerja dimaksud, digunakan untuk menilai keberhasilan/kegagalan pencapaian sasaran strategis dan analisis penyebab keberhasilan/kegagalan capaian target indikator kinerja yang ditetapkan. Untuk penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian sasaran strategis dan keberhasilan/kegagalan capaian indikator kinerja, menggunakan kategori penilaian keberhasilan /kegagalan (berpedoman pada permendagri Nomor 86 Tahun 2017) sebagaimana Tabel 3.1 berikut:

Tabel 3.1
Klasifikasi Penilaian dan Kategori Penilaian Keberhasilan /Kegagalan
Pencapaian Sasaran Strategis dan Capaian Indikator Kinerja

No	Klasifikasi Penilaian	Predikat
1	91 % - 100 %	Sangat Tinggi
2	76 % - 90 %	Tinggi
3	66 % - 75 %	Sedang
4	51 % - 65 %	Rendah
5	≤ 50 %	Sangat Rendah

B. Hasil Pengukuran Kinerja

Tabel 3.2
Tabel Hasil Pengukuran Kinerja

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian	Predikat
1	2	3	4	5	6	7
1	Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat Daerah Lima Puluh Kota	Persentase OPD yang memiliki nilai evaluasi AKIP Minimal B (%)	80	93	116%	Sangat Tinggi
2	Meningkatnya maturitas SPIP Kab. Lima Puluh Kota	Level maturitas SPIP Kab. Lima Puluh Kota (Level)	3	3	100%	Sangat Tinggi
3	Meningkatnya Penyelesaian Tindak Lanjut Temuan di Kab. Lima Puluh Kota	Persentase Rekomendasi Atas Temuan Hasil Pemeriksaan di Kabupaten Yang Selesai Ditindaklanjuti (%)	90	82,28	91,42%	Sangat Tinggi
4	Meningkatnya Kapabilitas APIP	Level Kapabilitas APIP (Level)	3	3	100%	Sangat Tinggi
5	Meningkatnya akuntabilitas kinerja, keuangan dan Reformasi Birokrasi di Inspektorat	Jumlah Penyelesaian temuan keuangan material di Inspektorat (%)	90	83.09	92,32%	Sangat Tinggi
		Nilai Akuntabilitas kinerja Inspektorat	75	68.90	91.86%	Sangat Tinggi
		Indeks Reformasi Birokrasi di Inspektorat	70	83,52	119%	Sangat Tinggi

C. Analisa dan Capaian Kinerja

1. Sasaran Strategis 1 (Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah Kab. Lima Puluh Kota)

Tabel 3.3
Target dan Realisasi Persentase OPD yang Memiliki Nilai Evaluasi AKIP Minimal B

Indikator Kinerja	Target						Keterangan
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
Persentase OPD yang memiliki nilai evaluasi AKIP oleh Inspektorat minimal B (%)	10	20	60	60	82	80	
	Realisasi						
	-	-	56	80,95	95	93	
	Capaian						
	-	-	93,3%	134%	116%	116%	



Gambar 3.1 Grafik Target dan Realisasi Persentase OPD yang memiliki nilai evaluasi AKIP minimal B

Berdasarkan Indikator pertama menunjukkan bahwa tingkat capaian indikator Persentase OPD yang memiliki nilai evaluasi AKIP oleh Inspektorat minimal B sebesar 93%. Target indikator kinerja ini tercapai melalui Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH dengan Kegiatan Peningkatan Pemeriksaan, Reviu, dan Evaluasi yang tertuang dalam Anggaran Inspektorat Kab. Lima Puluh Kota TA 2021. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) pada 43

Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Tahun 2021 di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota, dari 43 OPD yang di nilai evaluasi AKIP nya sebanyak 1 OPD dengan kategori A, 7 OPD dengan kategori BB, 32 OPD telah mendapatkan nilai dengan kategori B, dan 1 OPD dengan kategori CC. Kategori nilai evaluasi AKIP dibagi sebagai berikut:

Tabel 3.4
Kategori Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

No	Kategori Peringkat	Nilai Angka	Interprestasi
1	AA	.>90-100	Sangat Memuaskan.
2	A	>80-90	Memuaskan, memimpin perubahan, berkinerja tinggi dan sangat akuntabel.
3	BB	>70-80	Sangat Baik, akuntabel, berkinerja baik, memiliki sistem manajemen kerja yang andal.
3	B	>60-70	Baik, akuntabel kinerjanya sudah baik, memiliki sistem yang dapat digunakan untuk manajemen kinerja , dan perlu sedikit perbaikan.
4	CC	>50-60	Cukup (memadai), akuntabilitas kinerja sudah cukup memadai, taat kebijakan, memiliki sistem yang dapat digunakan untuk memproduksi informasi kinerja untuk pertanggungjawaban, perlu banyak perbaikan tidak mendasar.
5	C	>30-50	Kurang, sistem dan tatanan kurang dapat diandalkan, memiliki sistem untuk manajemen kinerja tapi perlu banyak perbaikan monitoring dan perbaikan yang mendasar.
6	D	0-30	Sangat Kurang, sistem tatanan tidak dapat diandalkan untuk penerapan manajemen kinerja, perlu banyak perbaikan , sebagian perubahan yang sangat mendasar.

Evaluasi dilaksanakan dengan melakukan reuiu terhadap penerapan manajemen kinerja pada OPD yang di evaluasi, melalui penerapan dokumen-

dokumen RPJM, Renstra, Rencana Kinerja Tahunan (RKT), Penetapan Kinerja (PK), Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) dengan tujuan evaluasi untuk menilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan memberikan saran perbaikan untuk peningkatan kinerja dan penguatan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Aspek yang dinilai dalam evaluasi terhadap 5 (lima) komponen dasar manajemen kinerja yang meliputi :

1. Perencanaan Kinerja (bobot 30 %)
2. Pengukuran Kinerja (bobot 25 %)
3. Pelaporan Kinerja (bobot 15 %)
4. Evaluasi Internal (bobot 10 %)
5. Pencapaian Sasaran/Kinerja Organisasi (bobot 20%)

Tabel 3.5
Rekap Penilaian Akuntabilitas Kinerja Organisasi Perangkat Daerah
Kabupaten Lima Puluh Kota
Tahun 2021

NO	OPD	NILAI SAKIP	PERENCANAAN KINERJA	PENGUKURAN KINERJA	PELAPORAN KINERJA	EVALUASI INTERNAL	PENCAPAIAN SASARAN/KINERJA ORGANISASI
1	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa/Nagari	65.85	23.60	14.69	10.42	2.05	15.10
2	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	68.69	22.50	14.69	10.42	4.46	16.63
3	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	68.10	24.71	12.50	10.42	5.85	14.63
4	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga	66.84	21.71	15.00	10.61	7.43	12.08
5	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan	68.13	23.65	14.06	10.15	4.91	15.35
6	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	77.64	23.99	17.50	13.56	7.43	15.16
7	Inspektorat	68.90	26.16	15.31	9.62	5.77	12.04
8	Dinas Pangan	65.83	22.36	15.63	9.67	5.20	12.98
9	Satuan Polisi Pamong Praja	65.52	24.82	13.75	9.35	5.08	12.53

NO	OPD	NILAI SAKIP	PERENCANAAN KINERJA	PENGUKURAN KINERJA	PELAPORAN KINERJA	EVALUASI INTERNAL	PENCAPAIAN SASARAN/KINERJA ORGANISASI
1	2	3	4	5	6	7	8
10	Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	69.58	23.17	13.75	9.67	5.50	17.50
11	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan	75.80	25.99	15.31	10.88	5.62	18.00
12	Dinas Kesehatan	73.38	24.89	19.06	10.77	6.20	12.46
13	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	69.26	22.95	13.44	10.23	5.66	16.98
14	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	68.96	23.66	19.38	10.61	6.04	9.28
15	Dinas Pemadam Kebakaran	64.90	21.50	16.25	10.23	5.62	11.31
16	Dinas Lingkungan Hidup, PerumahanRakyat dan Permukiman	67.64	22.54	13.13	9.48	5.50	17.00
17	Sekretariat DPRD	60.04	19.60	13.13	9.32	4.13	13.88
18	Sekretariat Daerah	64.92	26.34	15.00	10.88	2.00	10.71
19	Dinas Komunikasi dan Informatika	86.15	27.89	20.63	12.66	7.85	17.13
20	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	67.79	21.31	14.69	10.42	6.95	14.43

NO	OPD	NILAI SAKIP	PERENCANAAN KINERJA	PENGUKURAN KINERJA	PELAPORAN KINERJA	EVALUASI INTERNAL	PENCAPAIAN SASARAN/KINERJA ORGANISASI
1	2	3	4	5	6	7	8
21	Dinas Perikanan	69.95	25.61	15.00	10.42	5.92	14.43
22	Dinas Sosial	69.79	24.73	15.63	10.15	4.50	14.79
23	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	66.28	25.58	13.13	10.42	5.20	11.96
24	Dinas Perhubungan	79.38	28.55	14.38	10.88	6.62	18.96
25	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	70.19	23.76	15.31	10.69	5.08	15.35
26	RSUD dr. Achmad Darwis	67.74	23.06	13.75	10.61	4.54	15.78
27	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	66.71	22.26	13.75	9.86	4.91	15.94
28	Dinas Perdagangan, Koperasi dan UMKM	71.60	24.41	14.06	12.93	5.83	14.38
29	Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM	61.55	19.58	14.38	11.34	3.88	12.39
30	Badan Keuangan	70.90	21.28	15.00	12.12	7.06	15.44
31	Kecamatan Akabuluru	67.80	23.59	14.69	9.86	4.50	15.16


NO	OPD	NILAI SAKIP	PERENCANAAN KINERJA	PENGUKURAN KINERJA	PELAPORAN KINERJA	EVALUASI INTERNAL	PENCAPAIAN SASARAN/KINERJA ORGANISASI
1	2	3	4	5	6	7	8
32	Kecamatan Situjuh Limo Nagari	69.60	22.89	14.06	9.67	6.85	16.13
33	Kecamatan Lareh Sago Halaban	62.06	17.45	14.69	10.13	4.73	15.07
34	Kecamatan Luak	69.70	23.33	13.75	10.61	4.50	17.52
35	Kecamatan Payakumbuh	57.33	19.54	12.19	9.21	5.70	10.69
36	Kecamatan Harau	64.58	22.07	13.75	9.67	4.84	14.50
37	Kecamatan Kapur IX	61.41	16.03	13.75	9.67	3.67	13.13
38	Kecamatan Gunung Omeh	69.38	25.12	13.13	10.47	4.50	16.17
39	Kecamatan Suliki	69.61	24.95	13.13	10.47	4.50	16.56
40	Kecamatan Mungka	62.87	19.97	13.44	9.67	6.20	13.59
41	Kecamatan Bukik Barisan	69.67	22.12	15.63	10.42	4.50	17.02
42	Kecamatan Guguak	63.07	22.36	13.44	9.96	5.83	11.48
43	Kecamatan Pangkalan Koto Baru	64.53	21.84	13.75	9.61	5.83	13.50

2. Sasaran Strategis 2 (Meningkatnya Maturitas SPIP Kab. Lima Puluh Kota level 3)

Tabel 3.6

Target dan Realisasi Persentase OPD yang di Evaluasi Maturitas SPIP

Indikator Kinerja	Target					
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Persentase OPD yang di Evaluasi Maturitas SPIP	1	1	3	3	3	3
	Relisasi					
	1	1	3	3	3	3
	Capaian					
	100%	100%	100%	100%	100%	100%



Gambar 3.2 Grafik Target dan Realisasi Persentase OPD yang dievaluasi Maturitas SPIP

Berdasarkan tabel tersebut di atas menunjukkan bahwa tingkat capaian indikator Persentase OPD yang di evaluasi maturitas SPIP level 3. Target indikator kinerja ini tercapai melalui Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH dengan Kegiatan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah yang tertuang dalam Anggaran Inspektorat Kab. Lima Puluh Kota. Evaluasi penerapan SPIP di 13 dari 43 Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota yaitu:

- 1 SEKRETARIAT DAERAH
- 2 INSPEKTORAT
- 3 DINAS KESEHATAN
- 4 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
- 5 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
- 6 DINAS KEPENDUDUKAN DAN CAPIL
- 7 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
- 8 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
- 9 DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAH RAGA
- 10 DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN
- 11 BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
- 12 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
- 13 BADAN KEUANGAN

Kegiatan evaluasi bertujuan memastikan bahwa penerapan SPIP telah mengacu pada Peraturan Pemerintah RI Nomor 60 tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dan melihat pelaksanaan unsur SPIP di OPD yaitu :

1. Lingkungan Pengendalian
2. Penilaian Resiko
3. Kegiatan Pengendalian
4. Informasi dan Komunikasi
5. Pemantauan

Dari 13 OPD sampel di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota telah dilihat pelaksanaan unsur SPIP yang telah memenuhi karakteristik maturitas penyelenggaraan SPIP pada level 3 (terdefinisi) sesuai Peraturan Pemerintah RI Nomor 60 tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP).

Inspektorat Kabupaten Lima Puluh Kota telah melaksanakan **Self Assessment (SA)** terhadap maturitas penyelenggaraan SPIP pada Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota dengan hasil penilaian sebelum **QA 3.5341 (terdefenisi)**. Selanjutnya Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Propinsi Sumatera Barat telah menerbitkan

Laporan Quality Assurance Tingkat Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2017 dengan hasil **QA 3.0602 Level 3**.



Gambar 3.3. Pelaksanaan BIMTEK SPIP

3. Sasaran Strategis 3 (Meningkatnya penyelesaian Tindak Lanjut Temuan di Kab. Lima Puluh Kota)

Tabel 3.7


Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Berdasarkan Target per Tahun

Indikator Kinerja	Target						Ket
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
Target Penyelesaian dan Realisasi Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Intern di Kabupaten Lima Puluh Kota (%)	75	80	70	85	80	90	%
	Realisasi						
	71	73	63	59,75	82,09	82,66	

Indikator Kinerja	Target						Ket
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
Target Penyelesaian dan Realisasi Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Ekstern di Kabupaten Lima Puluh Kota (%)	75	80	70	85	80	90	%
	Realisasi						
	78,35	79,87	80,76	80,16	80,19	80,43	



Gambar 3.4 Target Penyelesaian dan Realisasi Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Intern di Kabupaten Lima Puluh Kota



Gambar 3.5 Target Penyelesaian dan Realisasi Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Ekstern di Kabupaten Lima Puluh Kota

Berdasarkan tabel dan grafik tersebut di atas menunjukkan bahwa tingkat capaian indikator kinerja Persentase rekomendasi atas temuan hasil pemeriksaan internal di Kab. Lima Puluh Kota yang selesai ditindaklanjuti sebesar 82,66% dan Persentase rekomendasi atas temuan hasil pemeriksaan eksternal di Kab. Lima Puluh Kota yang selesai ditindaklanjuti sebesar 80,43%. Jadi dapat disimpulkan akumulasi dari penyelesaian tindak lanjut temuan di Kabupaten Lima Puluh Kota adalah 82,28%

Target indikator kinerja ini tercapai melalui Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH dengan Kegiatan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan yang tertuang dalam Anggaran Inspektorat Kab. Lima Puluh Kota TA 2021. Pencapaian target kinerja ini dilakukan melalui kegiatan rapat – rapat koordinasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan yang terlaksana sebanyak 2 kali. Kegiatan Gelarwasda di Inspektorat dengan monitoring langsung terhadap obyek pemeriksaan, kegiatan ini bertujuan untuk mempercepat penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan baik pemeriksaan inspektorat Kabupaten Lima Puluh Kota maupun hasil pemeriksaaan BPK RI. Kegiatan monitoring terhadap obyek pemeriksaan juga dimaksudkan untuk memperoleh masukan terhadap kendala-kendala yang dialami oleh obrik dalam rangka penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan. Terjadinya peningkatan pemantauan tindak lanjut hasil pemeriksaan, namun terasa belum maksimal di karenakan adanya objek pemeriksaan yang masih terkendala dalam penyelesaian tindak lanjutnya dan masih banyaknya temuan tahun 2021 yang belum ditindaklanjuti.

Berdasarkan Indikator Kinerja Tersosialisasinya dan terselesaikan Temuan Hasil pemeriksaan menunjukkan tingkat pencapaian indikator kinerja sebesar 82,66%. Pencapaian indikator tersebut melalui tindak lanjut hasil pemeriksaan yang telah diselesaikan.

Penyelesaian Tindak lanjut BPK dan Inspektorat dalam lima tahun terakhir dapat disajikan sebagai berikut:

Tabel 3.8

**Tabel Tindak Lanjut Temuan dan Rekomendasi BPK
Tahun 2021**

Temuan	Rekomendasi	Selesai	Dalam proses	Belum TL	Ket
364	920	740	169	14	80,43%

Tabel 3.9**Tabel Tindak Lanjut Temuan dan Rekomendasi Inspektorat
Tahun 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, dan 2021****Tahun 2021**

Temuan	Rekomendasi	Selesai	Dalam proses	Belum TL	Ket
189	272	192	27	53	71%

Tahun 2020

Temuan	Rekomendasi	Selesai	Dalam proses	Belum TL	Ket
554	809	672	53	84	83%

Tahun 2019

Temuan	Rekomendasi	Selesai	Dalam proses	Belum TL	Ket
644	893	775	69	49	87%

Tahun 2018


Temuan	Rekomendasi	Selesai	Dalam proses	Belum TL	Ket
406	622	550	43	29	88%

Tahun 2017

Temuan	Rekomendasi	Selesai	Dalam proses	Belum TL	Ket
571	873	750	65	58	86%

Tahun 2016

Temuan	Rekomendasi	Selesai	Dalam proses	Belum TL	Ket
740	984	742	63	179	75%



Gambar 3.6 Grafik Tindak Lanjut Temuan Inspektorat Kab. Lima Puluh Kota



Gambar 3.7. Pelaksanaan Monitoring Penyelesaian Tindak Lanjut Temuan Pemeriksaan

4. Sasaran Strategis 4 (Meningkatnya Level Kapabilitas APIP)

Tabel 3.10
Tabel Target dan Realisasi Kapabilitas APIP

Indikator Kinerja	Target						Ket
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
Kapabilitas level 3 APIP	1	2	2	3	3	3	
	Realisasi						
	1	1	2	3	3	3	
	Capaian						
	100%	50%	100%	100%	100%	100%	



Gambar 3.8. Grafik Target dan Realisasi Kapabilitas APIP

Berdasarkan grafik diatas menunjukkan bahwa tingkat capaian Kapabilitas APIP adalah level 3, pencapaian sesuai dengan target. Target indikator kinerja ini tercapai melalui Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH dengan Kegiatan Peningkatan Kapabilitas APIP yang tertuang dalam Anggaran Inspektorat Kab. Lima Puluh Kota. Pencapaian target indikator kinerja ini dilakukan melalui kegiatan penilaian mandiri kapabilitas (self Assesement) dan hasil Quality Assurance oleh tim Perwakilan BPKP Propinsi Sumatera Barat. Perwakilan BPKP Propinsi Sumatera Barat melakukan QA atas enam elemen PK APIP yaitu :

1. Peran dan Layanan
2. Pengelolaan Sumber Daya Manusia
3. Praktik Profesional
4. Akuntabilitas dan Manajemen Kerja
5. Budaya dan Hubungan Organisasi
6. Struktur tata Kelola

Penilaian Perwakilan BPKP Propinsi Sumatera Barat atas Kapabilitas APIP untuk mendorong, meningkatkan, mengembangkan kelembagaan, tatalaksana/proses bisnis/managemen dan SDM APIP agar dapat melaksanakan peran dan fungsinya secara efektif.

Berdasarkan hasil Quality Assurance oleh Perwakilan BPKP Propinsi Sumatera Barat pada tahun 2019 maka Inspektorat Kabupaten Lima Puluh Kota berada pada Level 3 menunjukkan bahwa praktik profesional dan audit internal telah ditetapkan secara seragam dan telah selaras dengan standar, outcome APIP mampu menilai 3E (Efisien, Efektifitas, dan Ekonomis) suatu program/ kegiatan dan mampu memberikan konsultasi pada tata kelola, mengenai risiko dan pengendalian intern dengan cara:

1. Melaksanakan Audit Kinerja yang bertujuan untuk memberikan nilai tambah terhadap efektivitas, efisiensi, dan keekonomian program/kegiatan dengan cara yang lebih sistematis, serta mampu memaksimalkan sumber daya yang dimiliki untuk optimalisasi kinerja pada penyelenggaraan Pemerintah Daerah.
2. Melaksanakan perencanaan pengawasan berbasis risiko untuk memastikan bahwa APIP melakukan pengawasan terhadap kegiatan-kegiatan yang memiliki risiko tinggi yang dapat mempengaruhi pencapaian tujuan organisasi dan dapat membantu APIP dalam mengalokasikan sumber daya yang terbatas dalam cara yang paling efektif.

Peningkatan kapabilitas APIP ini harus diiringi oleh peningkatan kapasitas/ kemajuan APIP tersebut dengan mengikuti pendidikan dan pelatihan pengembangan tenaga pemeriksaan aparatur pengawas.

Pada tahun 2021 APIP di Inspektorat Kabupaten Lima Puluh Kota telah bertambah dari tahun sebelumnya dimana pada tahun 2021 terdapat 43 APIP yang terdiri dari 16 orang bersertifikat Auditor, 9 orang P2UPD, 7 Pejabat Struktural, dan 11 orang Pelaksana. Namun demikian, dilihat dari kompleksitas pekerjaan yang dilaksanakan APIP dan luasnya wilayah

pembinaan dan pengawasan yang dilakukan, Inspektorat Kabupaten Lima Puluh Kota masih kekurangan Jabatan Fungsional Auditor. Berikut rincian APIP Inspektorat Kabupaten Lima Puluh Kota:

Tabel 3.11
Rincian APIP di Inspektorat Tahun 2021

NO	Jabatan	Jumlah	Ket
1	Auditor Madya	4	
2	P2UPD Madya	2	
3	Auditor Muda	9	
4	P2UPD Muda	9	
5	Auditor Pertama	1	
6	P2UPD Pertama	3	
7	Auditor Penyelia	1	
8	Auditor Pelaksana lanjutan	2	
9	Auditor Pelaksana	1	
	Jumlah	32	



Gambar 3.9. Penghargaan Kapabilitas APIP Level 3 dari Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Barat

5. Sasaran Strategis 5 (Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja, Keuangan dan Reformasi Birokrasi di Inspektorat)

Tingkat capaian indikator Nilai Akuntabilitas Kinerja Inspektorat sebesar 68,90. Pencapaian target indikator kinerja ini dilakukan melalui

kegiatan Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) pada Inspektorat Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021.

Tabel 3.12
Nilai Akuntabilitas Kinerja Inspektorat

No	Indikator Penilaian	Bobot %	Nilai %	Ket
1	Perencanaan Kinerja	30	26,16	
2	Pengukuran Kinerja	25	15,31	
3	Pelaporan Kinerja	15	9,62	
4	Evaluasi Internal	10	5,77	
5	Pencapaian sasaran/Kinerja Organisasi	20	12,04	
		100	68.90	Baik

Berdasarkan hasil evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2021 Inspektorat Kabupaten Lima Puluh Kota memperoleh Nilai 68.90 dengan kategori “B” dengan pengertian baik, akuntabilitas kinerja sudah baik, memiliki sistem yang dapat digunakan untuk manajemen kinerja, dan perlu sedikit perbaikan, akuntabilitas kinerja sudah baik, memiliki sistem yang dapat digunakan untuk manajemen kinerja, dan perlu beberapa peningkatan lagi. Sementara untuk Indikator kinerja Jumlah Penyelesaian temuan keuangan material di Inspektorat dan Indeks reformasi birokrasi di Inspektorat belum dilaksanakan.

D. Analisa Efisiensi

Anggaran Pendapatan dan Belanja Inspektorat Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun Anggaran 2021 mendeskripsikan perencanaan keuangan Inspektorat dalam kurun waktu satu tahun. Untuk berbagai kebutuhan pelaksanaan program dan kegiatan, Inspektorat Kabupaten Lima puluh Kota memiliki Anggaran Pendapatan dan Belanja berjumlah Rp. **7,286,249,838,-**. Inspektorat Kabupaten Lima Puluh Kota berkewajiban mengelola anggaran secara efektif, efisien, dan ekonomis. Efisiensi dari alokasi anggaran yang diperuntukkan kepada Inspektorat Kabupaten Lima Puluh Kota ditampilkan dalam Tabel 3.12.

Tabel 3.13
Efisiensi Alokasi Anggaran Inspektorat Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021

Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Alokasi Anggaran (Rp.)	Realisasi Keuangan		Realisasi Fisik (%)	Keterangan
		Rp.	%		
Program Penyelenggaraan Pengawasan	1,542,834,000	1,477,668,983	95.78	100	Efisien
Penyelenggaraan Pengawasan Internal	1,204,460,000	1,153,146,183	95.74	100	Efisien
Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	199,360,000	189,320,000	94.96	100	Efisien
Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	228,200,000	223,040,000	97.74	100	Efisien
Reviu Laporan Kinerja	264,710,000	250,005,000	94.44	100	Efisien
Reviu Laporan Keuangan	19,200,000	19,200,000	100.00	100	Efisien
Pengawasan Desa	190,506,000	188,110,000	98.74	100	Efisien
Kerjasama Pengawasan Internal	-	-	-	-	
Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APSP	302,484,000	283,471,183	93.71	100	Efisien
Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	338,374,000	324,522,800	95.91	100	Efisien
Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	60,004,000	51,510,800	85.85	100	Efisien
Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	278,370,000	273,012,000	98.08	100	Efisien

Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Alokasi Anggaran (Rp.)	Realisasi Keuangan		Realisasi Fisik (%)	Keterangan
		Rp.	%		
Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi	184,416,600	182,850,669	99.15	100	Efisien
Perumusan Kebijakan Teknis dibidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	3,800,000	3,800,000	100.00	100	Efisien
Perumusan Kebijakan Teknis dibidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	3,800,000	3,800,000	100.00	100	Efisien
Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan	-	-	-	-	
Pendampingan dan Asistensi	180,616,600	179,050,669	99.13	100	Efisien
Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	29,768,000	29,688,000	99.73	100	Efisien
Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	69,848,600	68,684,300	98.33	100	Efisien
Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	78,340,000	78,018,369	99.59	100	Efisien
Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	2,660,000	2,660,000	100.00	100	Efisien
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	5,558,999,238	5,386,704,471	96.90	99.82	Efisien
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	38,984,000	38,746,000	99.39	100	Efisien
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6,110,000	6,110,000	100.00	100	Efisien

Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Alokasi Anggaran (Rp.)	Realisasi Keuangan		Realisasi Fisik (%)	Keterangan
		Rp.	%		
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	4,330,000	4,330,000	100.00	100	Efisien
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	6,845,000	6,826,000	99.72	100	Efisien
Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	4,020,000	3,980,000	99.00	100	Efisien
Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	7,148,000	7,010,000	98.07	100	Efisien
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	6,254,000	6,242,000	99.81	100	Efisien
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4,277,000	4,248,000	99.32	100	Efisien
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	4,535,302,838	4,469,696,131	98.55	100	Efisien
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	4,509,622,838	4,444,190,131	98.55	100	Efisien
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	7,250,000	7,120,000	98.21	100	Efisien
Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	5,272,000	5,270,000	99.96	100	Efisien
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	5,008,000	4,986,000	99.56	100	Efisien
Pengelolaan dan Penyediaan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	-	-	-	-	
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	5,000,000	4,984,000	99.68	100	Efisien

Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Alokasi Anggaran (Rp.)	Realisasi Keuangan		Realisasi Fisik (%)	Keterangan
		Rp.	%		
Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	3,150,000	3,146,000	99.87	100	Efisien
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	287,174,500	238,958,420	83.21	100	Efisien
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	54,050,000	53,902,420	99.73	100	Efisien
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	22,000,000	21,540,000	97.91	100	Efisien
Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	211,124,500	163,516,000	77.45	100	Efisien
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	-	-	-	-	
Administrasi Umum Perangkat Daerah	328,806,900	312,997,143	95.19	96.96	Efisien
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	5,145,000	5,129,000	99.69	100	Efisien
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	33,300,000	22,775,650	68.40	69.97	Efisien
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	15,037,700	15,025,191	99.92	100	Efisien
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	52,906,200	52,904,400	99.99	100	Efisien
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	67,323,000	67,310,250	99.98	100	Efisien
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	1,050,000	1,050,000	100.00	100	Efisien
Fasilitasi Kunjungan Tamu	44,115,000	43,982,704	99.70	100	Efisien
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	109,930,000	104,819,948	95.35	100	Efisien

Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Alokasi Anggaran (Rp.)	Realisasi Keuangan		Realisasi Fisik (%)	Keterangan
		Rp.	%		
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-	-	-	
Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	-	-	-	-	
Pengadaan Mebel	-	-	-	-	
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	153,245,000	144,030,385	93.99	100	Efisien
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2,705,000	1,934,000	71.50	100	Efisien
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	47,700,000	44,476,385	93.24	100	Efisien
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	102,840,000	97,620,000	94.92	100	Efisien
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	215,486,000	182,276,392	84.59	100	Efisien
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	184,616,000	153,535,392	83.16	100	Efisien
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	23,560,000	22,106,000	93.83	100	Efisien
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	7,310,000	6,635,000	90.77	100	Efisien

E. Realisasi Anggaran

Anggaran Pendapatan dan Belanja Inspektorat Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun Anggaran 2021 mendeskripsikan perencanaan keuangan Inspektorat dalam kurun waktu satu tahun. Untuk berbagai kebutuhan pelaksanaan program dan kegiatan yang berjumlah Rp. **6.404.608.428,-** terdiri dari :

Tabel 3.14
Alokasi Anggaran dan Realisasi Keuangan
Inspektorat Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021

Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Alokasi Anggaran (Rp.)	Realisasi Keuangan	
		Rp.	%
Program Penyelenggaraan Pengawasan	1,542,834,000	1,477,668,983	95.78
Penyelenggaraan Pengawasan Internal	1,204,460,000	1,153,146,183	95.74
Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	199,360,000	189,320,000	94.96
Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	228,200,000	223,040,000	97.74
Reviu Laporan Kinerja	264,710,000	250,005,000	94.44
Reviu Laporan Keuangan	19,200,000	19,200,000	100.00
Pengawasan Desa	190,506,000	188,110,000	98.74
Kerjasama Pengawasan Internal	-	-	-
Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	302,484,000	283,471,183	93.71
Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	338,374,000	324,522,800	95.91
Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	60,004,000	51,510,800	85.85
Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	278,370,000	273,012,000	98.08
Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi	184,416,600	182,850,669	99.15
Perumusan Kebijakan Teknis diBidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	3,800,000	3,800,000	100.00
Perumusan Kebijakan Teknis diBidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	3,800,000	3,800,000	100.00

Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Alokasi Anggaran (Rp.)	Realisasi Keuangan	
		Rp.	%
Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan	-	-	-
Pendampingan dan Asistensi	180,616,600	179,050,669	99.13
Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	29,768,000	29,688,000	99.73
Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	69,848,600	68,684,300	98.33
Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	78,340,000	78,018,369	99.59
Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	2,660,000	2,660,000	100.00
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	5,558,999,238	5,386,704,471	96.90
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	38,984,000	38,746,000	99.39
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6,110,000	6,110,000	100.00
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	4,330,000	4,330,000	100.00
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	6,845,000	6,826,000	99.72
Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	4,020,000	3,980,000	99.00
Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	7,148,000	7,010,000	98.07
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	6,254,000	6,242,000	99.81
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4,277,000	4,248,000	99.32
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	4,535,302,838	4,469,696,131	98.55
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	4,509,622,838	4,444,190,131	98.55
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	7,250,000	7,120,000	98.21
Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	5,272,000	5,270,000	99.96
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	5,008,000	4,986,000	99.56

Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Alokasi Anggaran (Rp.)	Realisasi Keuangan	
		Rp.	%
Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	-	-	-
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	5,000,000	4,984,000	99.68
Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	3,150,000	3,146,000	99.87
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	287,174,500	238,958,420	83.21
Pengadaan Pakaiannya Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	54,050,000	53,902,420	99.73
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	22,000,000	21,540,000	97.91
Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	211,124,500	163,516,000	77.45
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	-	-	-
Administrasi Umum Perangkat Daerah	328,806,900	312,997,143	95.19
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	5,145,000	5,129,000	99.69
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	33,300,000	22,775,650	68.40
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	15,037,700	15,025,191	99.92
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	52,906,200	52,904,400	100.00
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	67,323,000	67,310,250	99.98
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	1,050,000	1,050,000	100.00
Fasilitasi Kunjungan Tamu	44,115,000	43,982,704	99.70
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	109,930,000	104,819,948	95.35
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-	-
Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	-	-	-
Pengadaan Mebel	-	-	-
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	153,245,000	144,030,385	93.99

Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Alokasi Anggaran (Rp.)	Realisasi Keuangan	
		Rp.	%
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2,705,000	1,934,000	71.50
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	47,700,000	44,476,385	93.24
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	102,840,000	97,620,000	94.92
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	215,486,000	182,276,392	84.59
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	184,616,000	153,535,392	83.16
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	23,560,000	22,106,000	93.83
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	7,310,000	6,635,000	90.77

F.Rekomendasi

Berdasarkan hasil evaluasi atas Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Inspektorat Kabupaten Lima Puluh Kota tahun 2021 direkomendasikan beberapa hal sebagai berikut:

1. Perencanaan Kinerja :

- a. Agar Target Kinerja yang diperjanjikan dapat digunakan untuk mengukur keberhasilan.
- b. Agar Rencana Aksi atas kinerja dimonitor pencapaiannya secara berkala. mekanisme dan SOP pengumpulan data kinerja dibuat yang up to date dan memuat siapa yang mengumpulkan data, siapa yang mencatat, dan siapa mensupervisi data kinerja .
- c. Agar Rencana Aksi dapat dimanfaatkan dalam pengarahan dan pengorganisasian kegiatan.

2. Pengukuran Kinerja :

- a. Agar pengumpulan data Kinerja dibuat dengan data yang Up to date
- b. Agar IKU di Optimal pemanfaatannya dalam Dokumen Perencanaan dan Penganggaran
- c. Agar target kinerja Eselon III dan IV dimonitor pencapaiannya.

- d. Agar hasil Pengukuran Capaian Kinerja mulai dari setingkat eselon IV keatas dioptimalkan dan dikaitkan /dimanfaatkan sebagai dasar pemberian reward & Punishment.
- e. Agar IKU direviu secara berkala

3. Pelaporan Kinerja :

- a. Agar Laporan kinerja menyajikan informasi tentang analisis efisiensi penggunaan sumber daya yang menyajikan informasi tentang upaya efisiensi yang dilakukan, yang mengarah pada efisiensi dan besaran efisiensi yang telah dikuantifikasikan.
- b. Agar Laporan kinerja menyajikan informasi keuangan yang terkait dengan pencapaian sasaran kinerja instansi
- c. Agar Informasi yang disajikan dalam laporan kinerja dapat sepenuhnya di andalkan.
- d. Agar Informasi yang di sajikan dapat digunakan dalam perbaikan perencanaan dan digunakan untuk menilai dan memperbaiki pelaksanaan program dan kegiatan organisasi.

4. Evaluasi Internal :

- a. Agar hasil evaluasi disampaikan kepada pihak yang berkepentingan.
- b. Agar Evaluasi Program memberikan rekomendasi peningkatan kinerja yang dapat dilaksanakan
- c. Agar Pemantauan rencana aksi dilakukan secara bulanan dan penilaian atas seluruh aksi yang dilaksanakan dan alternatif yang diberikan.
- d. Agar hasil Evaluasi Rencana Aksi ditindak lanjuti dalam bentuk langkah langkah nyata

5. Pencapaian Sasaran/Kinerja Organisasi

- a. Agar Informasi mengenai kinerja dilakukan penyempurnaan

B A B IV

P E N U T U P

A. Kesimpulan

Dalam rangka penyampaian pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi selama tahun 2021, Inspektorat Kabupaten Lima Puluh Kota menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) tahun 2021 sebagai cerminan dari hasil kinerja Inspektorat Daerah selama satu tahun, yang diukur melalui pencapaian target kinerja yang ditetapkan dalam dokumen perjanjian kinerja.

Pengukuran kinerja Inspektorat Kabupaten Lima Puluh Kota tahun 2021 mencakup penilaian tingkat pencapaian target indikator kinerja sasaran dari masing-masing indikator kinerja sasaran yang ditetapkan dalam dokumen Rencana Kegiatan Tahunan (RKT) yang telah ditetapkan dalam dokumen penetapan kinerja 2021. Dalam pencapaian tersebut tentu tidak terlepas dari kendala-kendala teknis yang dihadapi. Namun demikian telah diupayakan seoptimal mungkin untuk menghadapi kendala tersebut dengan melakukan koordinasi dan asistensi dengan pihak-pihak yang berkompeten. Semoga LKjIP ini dapat memberikan informasi sebagai parameter untuk lebih memacu peningkatan kinerja aparatur Inspektorat Daerah pada tahun-tahun berikutnya.

B. Langkah Peningkatan di Masa Mendatang

Guna meningkatkan capaian kinerja Inspektorat Kabupaten Lima Puluh Kota terkait dengan tugas pokok dan fungsinya di bidang pengawasan, ada beberapa hal yang perlu dilaksanakan antara lain :


1. Pemanfaatan Teknologi Informasi yang memadai untuk mendukung Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Inspektorat Kabupaten Lima Puluh Kota
2. Penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) untuk penyelenggaraan pemerintahan yang baik mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, sampai dengan pertanggungjawaban, harus dilaksanakan secara tertib, terkendali, serta efisien dan efektif.

3. Pemenuhan sarana dan prasarana yang memadai untuk mendukung kinerja organisasi Inspektorat Kabupaten Lima Puluh Kota.
4. Melaksanakan Evaluasi Maturitas SPIP untuk menjamin pelaksanaan program dan kegiatan di OPD dapat berjalan secara optimal.
5. Memberdayakan sumber daya yang ada di Inspektorat Kabupaten Lima Puluh Kota secara menyeluruh, efektif dan efisien.

Demikianlah Laporan Kinerja Instansi Pemerintah khususnya Inspektorat Kabupaten Lima Puluh Kota. Mudah-mudahan untuk masa yang akan datang dapat meningkatkan kinerjanya.

Sarilamak, Januari 2022

Plt INSPEKTUR
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA


SUHERMAN, SE
NIP. 19681225 199703 1 005